



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

156/Pid.B/2016/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MARNI binti H. AHMAD N.**;-----
Tempat Lahir : Lasusua;-----
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/6 Pebruari 1976;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Kolaka oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum La Samiru, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kancil. Lorong Bintang, Kelurahan Anduohohu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 18/SK/Pidana?2016/PN Kka., tanggal 13 Juni 2016;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka 156/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 6 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis 156/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 6 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Marni binti H. Ahmad N. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marni binti H. Ahmad N. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sultra No. Rekening 20102010003135, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Saudari Marni; -----

- 1 (satu) lembar penarikan tunai Bank Sultra No. Rekening 10402010007159, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Saudari Mastati; -----

Dikembalikan kepada Saksi Jamaluddin, S.E.; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 7 Nopember 2014; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad N.; -----

- 1 (satu) rangkap salinan buku tanah hak milik Nomor 224 dengan nama pemegang hak atas nama Mukhdar, S.Pd.; -----

Dikembalikan kepada Saksi Muhdar Bin Mahmud, S.Pd.; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohonkan keringanan hukuman; -----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN: -----

PERTAMA: -----

-----Bahwa terdakwa Marni binti H. Ahmad, N pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa menelpon saksi MUHDAR BIN MAHMUD dengan maksud terdakwa untuk menagih hutang saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI (orang tua kandung terdakwa) kepada saksi MUHDAR BIN MAHMUD, dimana sebelumnya saksi MUHDAR BIN MAHMUD berhutang kepada saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD yang telah dikuasai oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi MUHDAR BIN MAHMUD dengan mengatakan "sudah bagaimana ini urusan" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD menjawab "kalau mau terima uang itu saya kasi besok" kemudian terdakwa mengatakan "iya" dan saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "iya besok saya kasih". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 07.00 Wita saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon terdakwa dengan mengatakan "bagaimana pembayaran ini saya bayar tunai dirumah kamu atau saya transfer" kemudian terdakwa mengatakan "transfer saja" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "berapa nomor rekeningta" kemudian terdakwa menjawab "kita ketemu di Bank saja" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "ok baik", karena pada saat itu saksi MUHDAR BIN MAHMUD ada jadwal mengajar di kampus sehingga sekira jam 08.00 Wita saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon terdakwa dengan mengatakan "saya tidak sempat ke Bank karena saya sementara mengajar" kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa nanti saya menunggu di Bank Sultra (BPD) Lasusua", kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon adik saksi MUHDAR BIN MAHMUD yaitu saksi korban MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD dengan mengatakan "ke bank karena sudah ada MARNI (terdakwa) menunggu" kemudian saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengatakan "iya saya kesana". Dan setelah saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD bertemu dengan terdakwa di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD bertemu dengan terdakwa di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sebelum saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengatakan kepada terdakwa "mana sertifikatnya" kemudian terdakwa mengatakan "transfermiki itu uang tidak usahmi kita takut, bukanjika penipu.Belum ada orang di Lasusua saya tipu" lalu saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menjawab "kalau bisa kita pulang ambil, karena saya hanya izin di sekolah 15 menit" kemudian terdakwa menjawab "tidak usah nanti pi selesai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita sama-sama singgah dirumah ambil. Kalau tidak sempat ki, suami ta saja kita suruh ambil", sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menyeter slip penarikan uang tersebut bersamaan dengan slip penyeteroran terdakwa ke teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua, dan setelah nama saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD dipanggil oleh petugas teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua kemudian saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD diberitahukan oleh petugas teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua bahwa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dipindahkan ke rekening atas nama MARNI (terdakwa), selanjutnya saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, namun sesampainya saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD di rumah terdakwa, terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah tersebut, sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD pergi dari rumah terdakwa tanpa membawa sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU: -----

KEDUA: -----

-----Bahwa terdakwa Marni binti H. Ahmad, N pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Bank BPD (Bank Sultra) Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa menelpon saksi MUHDAR BIN MAHMUD dengan maksud terdakwa untuk menagih hutang saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI (orang tua kandung terdakwa) kepada saksi MUHDAR BIN MAHMUD, dimana sebelumnya saksi MUHDAR BIN MAHMUD berhutang kepada saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD yang telah dikuasai oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi MUHDAR BIN MAHMUD dengan mengatakan; -----
- "sudah bagaimana ini urusan" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD menjawab "kalau mau terima uang itu saya kasi besok" kemudian terdakwa mengatakan "iya" dan saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "iya besok saya kasih". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wita saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon terdakwa dengan mengatakan "bagaimana pembayaran ini saya bayar tunai dirumah kamu atau saya transfer" kemudian terdakwa mengatakan "transfer saja" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "berapa nomor rekeningta" kemudian terdakwa menjawab "kita ketemu di Bank saja" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "ok baik", karena pada saat itu saksi MUHDAR BIN MAHMUD ada jadwal mengajar di kampus sehingga sekira jam 08.00 Wita saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon terdakwa dengan mengatakan "saya tidak sempat ke Bank karena saya sementara mengajar" kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa nanti saya menunggu di Bank Sultra (BPD) Lasusua", kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon adik saksi MUHDAR BIN MAHMUD yaitu saksi korban MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD dengan mengatakan "ke bank karena sudah ada MARNI (terdakwa) menunggu" kemudian saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengatakan "iya saya kesana". Dan setelah saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD bertemu dengan terdakwa di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD bertemu dengan terdakwa di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sebelum saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengatakan kepada terdakwa "mana sertifikatnya" kemudian terdakwa mengatakan "transfermiki itu uang tidak usahmi kita takut, bukanjika penipu.Belum ada orang di Lasusua saya tipu" lalu saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menjawab "kalau bisa kita pulang ambil, karena saya hanya izin di sekolah 15 menit" kemudian terdakwa menjawab "tidak usah nanti pi selesai kita sama-sama singgah dirumah ambil. Kalau tidak sempat ki, suami ta saja kita suruh ambil", sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menyettor slip penarikan uang tersebut bersamaan dengan slip penyettor terdakwa ke teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua, dan setelah nama saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD dipanggil oleh petugas teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua kemudian saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD diberitahukan oleh petugas teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua bahwa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dipindahkan ke rekening atas nama MARNI (terdakwa), selanjutnya saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, namun sesampainya saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD di rumah terdakwa, terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah tersebut, sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD pergi dari rumah terdakwa tanpa membawa sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa. Dan terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD N

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DAENG MANGRAPI melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa, dan sertifikat tanah tersebut tidak diberikan kepada saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD maupun saksi MUHDAR BIN MAHMUD, melainkan sertifikat tanah tersebut tetap dikuasai oleh Terdakwa;--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengalami kerugian berupa sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi berkaitan dengan Tidak Pidana dugaan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Kami;----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Bank Pembangunan Daerah (Bank Sultra) Lasusua yang terletak di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;-----
 - Bahwa kerugian materi yang Saksi alami sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); -----
 - Bahwa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Saksi serahkan guna penebusan sertiffkat tanah keluarga, dimana kakak Saksi yang menggadaikannya kepada orang tua (bapak) Terdakwa;-----
 - Bahwa saat itu, seperti biasa Saksi sedang di sekolah untuk mengajar, kemudian kakak menelefon Saksi dan mengatakan "ke Bank Pembangunan Daerah (Bank Sultra) Lasusua sekarang, karena Marni sudah menunggu pembayarannya"; -----
 - Sebelum menuju Bank Pembangunan Daerah (Bank Sultra) Lasusua Saksi singgah dulu di rumah untuk mengambil buku rekening, saat diperjalanan menuju Bank Pembangunan Daerah (Bank Sultra) Lasusua, Terdakwa menelefon Saksi, lalu Saksi memberitahukan kalau Saksi sudah diperjalanan; -----
 - Setibanya di Bank Pembangunan Daerah (Bank Sultra) Lasusua, Terdakwa lalu meminta uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada Saksi, tapi sebelumnya Saksi menanyakan pada Terdakwa "Mana sertifikat tanahnya?", dan dijawab oleh Terdakwa "Gampang itu, setelah pembayaran kita sama-sama ke rumah ambil sertifikatnya, atau kalau kita tidak sempat karena sibuk, biar suruh saja suaminya yang datang ambil, belum ada juga pernah kita dengar ada orang Saya tipu di Lasusua", saat itu Saksi sempat ke luar dari bank dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir-fikir, saat itu Saksi juga buru-buru karena akan mengajar, kemudian Saksi menyeter slip penarikan uang tersebut bersamaan dengan slip penyetoran dari Terdakwa ke teller, setelah proses transaksi selesai lalu Saksi menyampaikan pada Terdakwa bahwa uangnya telah di transfer ke rekeningnya, namun hingga laporan ke kepolisian, sertifikat tanah kami tersebut tidak juga diserahkan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa saat Saksi kerumah Terdakwa, justru Terdakwa meminta surat kuasa dari kakak Saksi untuk mengambil sertifikat tersebut; -----
- Bahwa yang mendengar perbincangan kami saat itu adalah suami Saksi bernama Syarifuddin dan kakak ipar Saksi bernama Nona B;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa benar ada surat perjanjian antara kakak Saksi dengan bapak Terdakwa, tapi Saksi tidak tahu keseluruhan isi dari perjanjian tersebut, yang Saksi tahu bahwa kakak Saksi meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana dalam jangka waktu yang mereka sepakati, uang akan dikembalikan pada Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) berikut Terdakwa berkewajiban menyerahkan sertifikat yang menjadi jaminan atas pinjaman uang tersebut;-----
- Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sebelumnya, terjadi komunikasi antara Saksi dan Terdakwa itupun hanya melalui telepon, saat Saksi hendak menuju Bank Pembangunan Daerah (Bank Sultra) Lasusua;-----
- Bahwa tidak ada kesepakatan lainnya, kesepakatannya hanya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah kami yang menjadi jaminan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan niatnya mengembalikan uang tersebut melalui pesan SMS, hanya saja saat itu laporan kami sudah ditangani oleh Penyidik Kepolisian; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi Mukhdar bin Mahmud, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Saksi hadir untuk memberikan keterangan atas tindak pidana dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi dan adik Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Bank Sultra Lasusua Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya Saksi melakukan perjanjian dengan bapak Terdakwa dengan meminjam uang, dimana Saksi menjaminkan sertifikat tanah atas nama Saksi sendiri, namun tanah tersebut adalah milik bersama kami bersaudara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian tertulis tersebut kami buat, namun sebenarnya yang melakukan perjanjian tersebut adalah antara Saksi dan Pak Ahmad N. (orang tua Terdakwa), dimana dalam perjanjian tersebut menjelaskan, bahwa Saksi meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah dan jika masa jatuh tempo Saksi akan mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), adapun jangka waktu peminjaman tersebut, disepakati selama 3 (tiga) bulan, kemudian jika dalam jangka waktu tersebut Saksi belum bisa melunasi pinjaman Saksi, maka akan ditambah waktu 1 (satu) bulan lagi untuk melunasinya, kemudian jika Saksi tidak bisa juga melunasinya maka sertifikat tanah tersebut menjadi milik orang tua Terdakwa; -----

- Bahwa Saksi terlambat membayar selama kurang lebih 15 (lima belas hari) dari keseluruhan jangka waktu 4 bulan yang telah kami sepakati, selanjutnya Terdakwalah yang bertahan untuk tidak mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan atas pinjaman kami, selanjutnya beberapa kali kami melakukan pertemuan untuk menyelesaikannya masalah ini dengan cara kekeluargaan; -----
- Bahwa pada setiap pertemuan tersebut, Terdakwalah yang berperan aktif mewakili Pak Ahmad N; -----
- Bahwa Saksi pun bertahan agar Terdakwa bersedia mengembalikan sertifikat tersebut, karena meskipun sertifikat atasnama Saksi sebagai pemilik, namun sebenarnya tanah tersebut adalah milik kami bersaudara secara bersama-sama yang berasal dari orang tua kami; -----
- Bahwa adapun saat proses penyelesaian masalah, ibu Saksi bahkan pernah mengusulkan akan memberikan tanah seluas 1 kapling (ukuran 15 X 20 M2) sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran kami, disamping juga tetap membayar pinjaman Saksi pada orang tua Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun Saksi tidak sepakat jika harus menambah dengan tanah seluas 1 kapling tersebut; -----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan, hubungan keluarga kami dan keluarga Terdakwa pun sudah kurang baik, berselang waktu 2 (dua) bulan Saksi kembali menghubungi orang tua Terdakwa namun ia mengatakan bahwa ia sudah tidak tahu menahu masalah itu lagi, masalah tersebut sudah ia serahkan kepada anaknya (Terdakwa), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang akhirnya terjadilah kesepakatan untuk membayar hutang Saksi tersebut melalui Bank Sultra Lasusua; -----
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di rumah orang tua Terdakwa; -----
- Bahwa jauh sebelum adik Saksi yang bernama Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud mentransfer uang kepada Terdakwa, bahkan sebelumnya Saksi dan keluarga telah beberapa kali kerumah orang tua Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai bukti bahwa Saksi benar-benar berniat untuk menyelesaikan pinjaman Saksi sesuai yang telah diperjanjikan;-----

- Bahwa saat Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa, Terdakwa malah tidak menyerahkan sertifikat kami tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan sertifikat kami, sedang Saksi dan keluarga telah menyiapkan uang yang nilainya sama dengan yang diperjanjikan yaitu Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pernah Bapak Ahmad N., Terdakwa dan suaminya datang ke rumah Saksi dan bersikeras tidak akan mengembalikan sertifikat kami tersebut, dengan alasan bahwa telah jatuh tempo sesuai dari apa yang telah kami sepakati dalam perjanjian tertulis;-----
- Bahwa pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut kami lakukan antara bulan April sampai dengan Bulan Mei 2015;-----
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi via telepon untuk segera mengembalikan uang yang Saksi pinjam tersebut, saat telah jatuh tempo sesuai dengan yang telah kami perjanjikan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu alasan Terdakwa memilih tempat ketemu di Bank Sultra Cabang Lasusua;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Nona B. binti Basria, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan atas tindak pidana dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ipar Saksi (Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud) dan suami Saksi (Mukhdar bin Mahmud);-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyak mengenai permasalahan ini, namun yang Saksi tahu karena menyaksikan langsung adalah saat pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud kepada Terdakwa di Bank Pembangunan Daerah (Bank Sultra) Lasusua, dan benar bahwa akhirnya setelah dilakukan pembayaran, Terdakwa tetap tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Muh. Syaripuddin bin Muhammad, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai isi dari perjanjian tersebut;-----
- Bahwa Saksi ketahui karena melihat dan mendengar langsung saat mengantarkan isteri Saksi (Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud) ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbangunan Daerah (Bank Sultra) Lasusua, saat itu Saksi sempat melarang isteri Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa jika belum diserahkan sertifikat oleh Terdakwa;-----

- Bahwa saat itu Saksi mendengar langsung Terdakwa mengatakan "Kenapa kita tidak percaya Saya, belum pernah juga ada kabar ada orang yang Saya tipu di Lasusua";-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

5. Saksi Jamaluddin, S.E., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung peristiwa tersebut, nanti setelah peristiwa tersebut terjadi, barulah korban Mastati datang menemui Saksi untuk mencetak rekening koran agar dia memiliki bukti bahwa telah mentransfer ke rekening Ibu Marni dan kemudian menceritakan peristiwa yang ia alami; -----
- Bahwa Saksi mengetahui melalui cerita dari Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud, bahwa pertama-tama ia melakukan penarikan uang tunai dari rekeningnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui Teller 1, kemudian menyetorkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa melalui Teller 2; -----
- Bahwa saat itu Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud melalui Teller 1 menarik uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian melalui Teller 2, Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud menyetorkan kembali dana tersebut sejumlah yang sama, namun Ibu Mastati menyetorkan dana sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat bahkan tidak mengalami secara langsung peristiwa yang terjadi antara Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud dan Terdakwa, namun Saksi mendapat penjelasan dari Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud yang saat itu datang menceritakan pada Saksi kejadian yang telah ia alami, kemudian Saksi juga meminta keterangan dari para teller-teller kami di Bank Sultra, yang tentunya sedikit banyak mengetahui mengenai penyerahan dana dari Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: -----

1. Saksi Ansar, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pinjaman uang yang dilakukan Saksi Mukhdar bin Mahmud kepada Terdakwa, dengan jaminan sertipikat tanah;-----

- Bahwa Saksi sudah lupa hari, tanggal, bulan dan tahunnya, namun tempat dilaksanakannya perjanjian tersebut adalah di rumah Bapak Ahmad N. (orang tua Terdakwa) di Lasusua;-----
- Bahwa Saksi Mukhdar bin Mahmud meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang Bapak Ahmad N., kemudian Saksi Mukhdar bin Mahmud menyerahkan sertifikat sebidang tanah sebagai jaminannya;-----
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut, akan jatuh tempo dalam 3 (bulan) sejak ditanda tangannya surat perjanjian oleh kedua belah pihak, dan Saksi Mukhdar bin Mahmud akan dikenai bunga pinjaman yang prosentasenya Saksi tidak tahu pasti, namun dari pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Bapak Ahmad N.;-----
- Bahwa Saksi hadir di tempat dilakukannya perjanjian; -----
- Bahwa yang bertanda tangan selaku pihak dalam perjanjian tersebut adalah Bapak Ahmad N. dan Saksi Mukhdar bin Mahmud, kemudian terdapat pula 2 (dua) orang saksi yang ikut bertanda tangan pada Surat perjanjian tersebut, dimana salah satu adalah Saksi sendiri; -----
- Bahwa yang Saksi lihat berada di tempat tersebut adalah, Bapak Ahmad N. bersama isterinya, Saksi Mukhdar bin Mahmud dan isterinya, Terdakwa dan Saksi sendiri sebagai saksi dan ikut bertanda tangan pada surat perjanjian tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah utang piutang antara bapak Terdakwa yang bernama Ahmad N. Dengan Saksi Mukhdar bin Mahmud;-----
- Bahwa Saksi Mukhdar bin Mahmud meminjam uang kepada Bapak Ahmad N. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah, dimana dalam perjanjian tersebut, Saksi Mukhdar bin Mahmud akan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ditambah 1 (satu) bulan dengan besaran Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 7 Nopember 2014, dimana perjanjian tersebut dilakukan di rumah Bapak Ahmad N.;-----
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saksi Mukhdar bin Mahmud dan isterinya, Bapak Ahmad N. Dengan isterinya, Terdakwa sendiri, Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas dan satu lagi orang yang datang bersama Saksi Mukhdar bin Mahmud yang Terdakwa tidak kenal; -----

- Bahwa Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud telah mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekeningnya ke rekening Terdakwa; -----
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat hak milik kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tersebut karena meminta mereka bersaudara beserta orang tuanya untuk hadir bersama-sama;-----
- Bahwa Saat jatuh tempo dari perjanjian tersebut, Terdakwa telah didatangi oleh mereka secara bergantian, dimana masing-masing meminta Terdakwa untuk menyerahkan sertipikat tersebut kepada mereka, disatu pihak dari salah satu saudara Saksi Mukhdar bin Mahmud mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Saksi Mukhdar bin Mahmud, sedangkan sebelum orang tua Terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi Mukhdar bin Mahmud, ia juga mengatakan bahwa tanah tersebut adalah Saksi Mukhdar bin Mahmud, sebagai bukti bahwa sertipikat tersebut adalah atas namanya Saksi Mukhdar bin Mahmud sendiri.
- Bahwa Saat perjanjian juga Terdakwa meminta agar menghadirkan saudaranya dan orang tuanya, namun Saksi Mukhdar bin Mahmud mengatakn tidak ada hubungan antara mereka dengan sertifikat yang menjadi jaminan atas perjanjian tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa dikuasakan oleh orang tua Terdakwa, untuk menyelesaikan masalah perjanjian tersebut; -----
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Mukhdar bin Mahmud telah memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengembalikan sertipikat yang menjadi jaminan dari perjanjian tersebut kepada Saksi Mukhdar bin Mahmud;-----
- Bahwa Terdakwa menerima uang yang ditransfer tersebut karena begitulah isi perjanjiannya.; -----
- Bahwa Terdakwa bukan tidak mau menyerahkan sertifikatnya, namun Terdakwa meminta mereka untuk semuanya datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tersebut; ---
- Bahwa Terdakwa hanya merasa ditekan oleh mereka semua saat Saksi Mukhdar bin Mahmud melewati waktu yang diperjanjikan untuk mengembalikan pinjamannya tersebut;-----
- Bahwa saat ini sertifikat yang dijadikan jaminan dari perjanjian masih berada pada penguasaan Terdakwa, berikut uang sejumlah Rp120.000.000,00 yang telah ditransfer oleh Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud semuanya dalam penguasaan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sultra No. Rekening 20102010003135, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Saudari Marni; -----
2. 1 (satu) lembar penarikan tunai Bank Sultra No. Rekening 10402010007159, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Saudari Mastati; ----
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 7 Nopember 2014; -----
4. 1 (satu) rangkap salinan buku tanah hak milik Nomor 224/1996 atas nama Mukhdar, yang ditandatangani oleh Ir. H. Suhaimi, NIP: 010084759, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: ---

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang: -----

-----Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas adalah pada bersifat alternatif, dalam arti bahwa tidak semua bentuk perbuatan delik dalam unsur pasal tersebut harus mencocoki perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu bentuk perbuatan delik saja yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka berdasar hukum unsur pasal tersebut di atas dinyatakan terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Saksi Mukhdar bin Mahmud melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Saudara Ahmad yang merupakan Bapak kandung Terdakwa, dimana Saksi Mukhdar bin Mahmud menjaminkan sertifikat tanah atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud sendiri;-----

-----Bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2016, tepatnya di rumah Saudara Ahmad antara Saksi Mukhdar bin Mahmud dengan Saudara Ahmad sebagai orang tua Terdakwa bersepakat melakukan perjanjian yang dibuat secara tertulis, dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Saksi Mukhdar bin Mahmud meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bapak Ahmad dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud, dengan jangka waktu pengembalian adalah selama 3 (tiga) bulan dan apabila telah tiba masa jatuh tempo dan Saksi Mukhdar bin Mahmud belum bisa mengembalikan uang pinjamannya tersebut, maka ditambah waktu selama 1 (satu) bulan untuk masa perpanjangan waktu pelunasan dengan ketentuan bahwa Saksi Mukhdar bin Mahmud harus mengembalikan uang pinjamannya tersebut menjadi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apabila dalam masa waktu perpanjangan tersebut Saksi Mukhdar bin Mahmud tetap tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud tersebut akan menjadi milik orang tua Terdakwa;-----

-----Bahwa setelah tiba waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang telah disepakati oleh Saudara Ahmad dengan Saksi Mukhdar bin Mahmud, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas hari) setelah jatuh tempo pembayaran, Saksi Mukhdar bin Mahmud mendatangi Saudara Ahmad untuk tujuan membayar uang pinjamannya tersebut, namun upaya penyelesaian hutang piutang dengan cara kekeluargaan tersebut diantara keduanya tidak ada penyelesaiannya, dan berselang 2 (dua) bulan kemudian, Saksi Mukhdar bin Mahmud kembali menghubungi orang tua Terdakwa yakni Saudara Ahmad, namun Saudara Ahmad mengatakan "bahwa ia sudah tidak tahu menahu masalah hutang piutang tersebut, masalah tersebut sudah ia serahkan kepada Terdakwa sebagai anaknya", kemudian Saksi Mukhdar bin Mahmud menghubungi Terdakwa yang akhirnya terjadilah kesepakatan antara Saksi Mukhdar bin Mahmud dengan Terdakwa untuk pembayaran hutang tersebut melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra Lasusua;-----

-----Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Sultra Lasusua yang terletak di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Mukhdar bin Mahmud meminta adiknya Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud untuk menemui Terdakwa di Bank Pembangunan Daerah Sultra Lasusua untuk menemui Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pelunasan hutang Saksi Mukhdar bin Mahmud dan memintakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud yang menjadi jaminan hutangnya tersebut;-----

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adik Saksi Mukhdar bin Mahmud yakni Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud menyampaikan disuruh oleh kakanya untuk mentransfer atau memindah bukuan uang pembayaran hutang kakaknya tersebut ke buku rekening Terdakwa, dan Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud menanyakan "apakah Terdakwa membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud tersebut?", dan Terdakwa mengatakan "mengenai sertifikat itu gampang, nanti setelah pembayaran kita sama-sama ke rumah untuk ambil sertifikatnya, atau kalau Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud tidak sempat karena sibuk, biar minta suami Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud saja yang datang ambil sertifikatnya, belum pernah juga saudari dengar ada orang Saya tipu di Lasusua", dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud langsung memindah bukuan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Rekening Nomor 10402010007159 atas nama Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud ke Rekening Nomor 20102010003135 atas nama Terdakwa;-----

-----Bahwa setelah pemindahbukuan sejumlah uang tersebut selesai, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud dan suaminya bernama Saksi Muh. Syaripuddin bin Muhammad ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mau memberikan sertifikat jaminan tersebut kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud dan sampai saat ini Terdakwa tidak pula menyerahkan sertifikat jaminan tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Mukhdar bin Mahmud;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Sultra Lasusua yang terletak di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud ke rekening milik Terdakwa sebagai pembayaran hutang milik Saksi Mukhdar bin Mahmud, dengan ketentuan bahwa setelah pembayaran tersebut, Terdakwa harus menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud melalui adiknya Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud yang diperintahkan oleh Saksi Mukhdar bin Mahmud untuk bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan atau memindahbukukan uang pembayaran hutang tersebut, namun kemudian Terdakwa dengan dalih akan mengajak Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud dan suaminya Saksi Muh. Syaripuddin bin Muhammad ke rumah Terdakwa untuk mengambil sertifikat *a quo* yang disimpan di rumah Terdakwa, dan dengan dalih menyakinkan kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud untuk tidak perlu meragu kepada Terdakwa oleh karena belum ada yang Terdakwa tipu di Lasusua tersebut, sehingga membuat Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud melakukan pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa benar dengan dalih akan mengajak Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud ke rumah Terdakwa dan dengan dalih meyakinkan Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastati, S.Ag. binti Mahmud untuk tidak perlu ragu kepada Terdakwa karena Terdakwa akan menyerahkan dan mengembalikan sertifikat *a quo* dan atas perkataan Terdakwa tersebut menjadikan Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud yakin dan percaya kepada Terdakwa, sehingga tanpa ragu sedikitpun Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud langsung memindahbukukan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekeningnya ke rekening milik Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidaklah menepati janjinya untuk memberikan sertifikat *a quo* kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud maupun kepada Saksi Mukhdar bin Mahmud, dan dengan tidak ditepatinya atau tidak dilaksanakannya perkataan yang telah disampaikan Terdakwa kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud tersebut, telah menjadikan suatu keadaan yang tidak sebagaimana mestinya harapan Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud yaitu dapat menerima kembali sertifikat jaminan hutang tersebut, dan dengan tidak sesuainya antara perkataan Terdakwa dengan kenyataan yang dialami oleh Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud sebagai orang yang dijanjikannya, maka benar bahwa kata-kata atau perkataan Terdakwa tersebut merupakan suatu kebohongan terbukti, dan benar bahwa dengan kata-kata kebohongan tersebut, Terdakwa telah berhasil membuat Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud melakukan pemindahbukuan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, benar bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga apabila jumlah uang yang masuk tersebut ditambahkan dengan jumlah uang yang sebelumnya sudah ada dalam rekening Terdakwa, maka total keseluruhannya menjadi sejumlah Rp136.105.921,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), sehingga dipandang dari sisi ekonomi, peningkatan jumlah uang atau pertambahan saldo uang milik Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu keuntungan terbukti, dan pula, dengan tidaklah diberikannya uang tersebut kepada Saudara Ahmad selaku orang tua Terdakwa yang telah melakukan perjanjian dengan Saksi Mukhdar bin Mahmud dan pula, uang tersebut tidaklah dikembalikannya kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud atau kepada Saksi Mukhdar bin Mahmud, namun sebaliknya uang tersebut seutuhnya dikuasai Terdakwa seorang, dan pula, tidaklah ada alasan yang sah menurut hukum bagi Terdakwa untuk menguasai, menahan atau tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka terang dan jelas bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, olehnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi "Penipuan";-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal yang meringankan:-----

– Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sultra No. Rekening 20102010003135, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Marni, 1 (satu) lembar penarikan tunai Bank Sultra No. Rekening 10402010007159, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Mastati, S.Ag. binti Mahmud, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 7 Nopember 2014, 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud, masing-masing dikembalikan kepada siapa bukti tersebut disita-----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut; -----

-----Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Marni binti H. Ahmad N. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad N. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sultra No. Rekening 20102010003135, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Marni, dikembalikan kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad N.; -----
 - 1 (satu) lembar penarikan tunai Bank Sultra No. Rekening 10402010007159, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Mastati, S.Ag. binti Mahmud, dikembalikan kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 7 Nopember 2014, dikembalikan kepada Saudara Ahmad N.; -----
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud dikembalikan kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad N.; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 oleh Kami Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriady Hamsi Tamal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka,
serta dihadiri oleh Muh. Dasim Bilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lasusua dan dihadiri Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

T.t.d

Rudi Hartoyo, S.H.

T.t.d

Yurhanudin Kona, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Kolaka,

ARMIN, S.H.M.H.

Nip. 19651231 198903 1 036.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)